ARSIP Bagian Hukum

WALIKOTA PAGAR ALAM

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM
NOMOR 05 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN DAN PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM,

Menimbang : a bahwa dengan semakin meningkatnya permintaan *masyarakat* terhadap akses dan layanan telekomunikasi di Kota Pagar Alam, dipandang perlu untuk dilakukan penataan, pengawasan dan pengendalian terhadap pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi dalam rangka pemenuhan dan pemerataan layanan telekomunikasi terutama di daerah-daerah dengan kualitas sinyal lemah dan tidak bersinyal (*blank-spot*);

b bahwa Penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retibusi Daerah telah dibatalkan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan Putusan Nomor 46/PUU-XII/2014, sehingga Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 30 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi dan Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 31 Tahun 2017 Tentang *Perubahan Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor* 30 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi perlu direvisi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu di atur dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Mengingat : 1 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);

2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah ((Lembaran. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah Diubah Beberapa Kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 09 tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4 Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);

5 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 Tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);

6 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4075);

7 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urasan Pemerintahan, Pemerintahan Daerah Propinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 Tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;

9 Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi Dan Informatika dan Badan Koordinasi dan Penanaman

Modal, Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, 3/P/2009 Tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;

10 Surat Edaran Direktur Jenderal Penataan Ruang Kementrian Pekerjaan Umum Nomor: 06/SE/Dr/2011 Tentang Petunjuk Teknis Kriteria Lokasi Menara Telekomunikasi.

11 Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pagar Alam Tahun 2012 -2032;

12 Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah(Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8);

13 *Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor* 51 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pagar Alam.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1 Daerah adalah Kota Pagar Alam;

2 Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelengara pemerintahan daerah di Kota Pagar Alam;

3 Walikota adalah Walikota Pagar Alam;

4 Satuan Kerja Perangkat daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelengaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Lembaga Lain bagian dari Perangkat Daerah;

5 Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang di beri tugas tertentu di bidang penataan, pengawasan dan pengendalian, serta pembangunan

dan pengoperasian menara telekomunikasi dan mendapat pendelegasian wewenang dari Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;

6 Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui system kawat optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya;

7 Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut menara adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan diatas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang di pergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh *berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul dimana* fungsi desain dan konstruksinya di sesuaikan sebagai sarana penunjang penempatan perangkat telekomunikasi;

8 Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, korporasi, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), badan usaha swata, instansi pemerintah dan instansi pertahanan keamanan yang menyelenggarakan jasa telekomunikasi, jaringan telekomunikasi dan telekomunikasi khusus yang mendapat izin untuk melakukan kegiatan;

9 Penyedia Menara adalah badan usaha yang membangun, memiliki, menyediakan serta menyewakan menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelengara telekomunikasi;

10 Menara Telekomunikasi Bersama adalah menara telekomunikasi yang di tempatkan diatas tanah dan/atau bangunan yang secara bersama-sama digunakan oleh minimal 2 (dua) penyelengara telekomunikasi;

11 Menara Telekomunikasi Khusus adalah menara yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi khusus;

12 Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan menara yang dimiliki pihak lain;

13 Jaringan Utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang dapat berfungsi sebagai *Cental trunk, Mobile Switching Center* (RNC), *Base Station Controller* (BSC)/ *Radio Network Controller* (RNC), dan Jaringan Transmisi Utama (*Backbone Transmission*);

14 *Micro Cell* adalah sub-system Menara yang memiliki cakupan layanan (*coverage*) dengan area/radius yang lebih kecil digunakan untuk mengkover area yang tidak terjangkau oleh bts utama atau bertujuan meningkat kapasitas dan kualitas pada area yang padat trafiknya;

15 Serat Optik adalah sejenis media dengan karakteristik khusus yang mampu menghantarkan data melalui gelombang frekuensi dengan kapasitas yang sangat besar;

16 Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan yang selanjutnya disingkat KKOP adalah kawasan disekitar bandara udara yang dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan;

17 Wilayah *Cell Plan* adalah wilayah area dalam radius tertentu dari titik pusat area *cell plan* yang terdiri dari wilayah-wilayah area yang berisikan menara eksisting yang akan menjadi bagian dari menara bersama dan wilayah-wilayah baru untuk mengakomodir kebutuhan pembangunan menara menara baru;

18 *Celluler Planning (Cell Plan)* adalah proses perencanaan dan pembuatan wilayah-wilayah area penempatan menara-menara telekomunikasi dengan menggunakan standar teknik perencanaan jaringan seluler yang memperhitungkan pemenuhan kebutuhan *coverage* area layanan dan kapasitas *traffic* layanan seluler. *Cell Plan* secara utuh adalah *Cell Plan* yang dibuat dengan mengharmonisasikan kepentingan teknis seluler dan keindahan lingkungan serta menyesuaikan dengan aturan yang berlaku di Pemerintah Kota Pagar Alam terkait RTRW (rencana tata ruang dan wilayah);

19 Titik *Cell Plan* adalah titik pusat jari-jari lingkaran yang diidentifikasi dengan koordinat geografis (*longitude dan lattitude*) yang membentuk wilayah pola persebaran menara dalam sebuah radius yang ditentukan di dalam peraturan ini;

20 Radius Wilayah adalah besaran jarak yang bergantung pada kondisi geografis dan kepadatan telekomunikasi di sebuah kota;

21 *Base Transceiver Station* yang selanjutnya disingkat BTS adalah perangkat *mobile telepon* untuk melayani wilayah cakupan;

22 Kamuflase adalah penyesuaian desain bentuk menara telekomunikasi yang diselaraskan dengan lingkungan dimana menara tersebut berada;

23 Surat Keterangan Rencana Kota (*Advice Planning*) Menara Telekomunikasi adalah surat keterangan khusus yang diberikan untuk melakukan kegiatan membangun menara telekomunikasi berdasarkan RTRW (Rencana Tata Ruang dan Wilayah);

24 *Corporate Social Responsibility* yang selanjutnya disingkat CSR adalah partisipasi dan peran serta dalam ekselerasi kegiatan pembangunan daerah;

25 Surat Keterangan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;

26 Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sangsi administrasi berupa uang dan/atau benda;

27 Koefisien Wilayah yang selanjutnya disingkat KW, adalah angka koefisien yang didasarkan pada klasifikasi wilayah penempatan menara telekomunikasi dengan kriteria tertentu sebagai parameter;

28 Koefisien Konstruksi yang selanjutnya disingkat KK, adalah angka koefisien yang didasarkan pada jenis dan atau type konstruksi menara telekomunikasi sebagai parameter;

29 Koefisien Biaya Ketinggian yang selanjutnya disingkat KBK, adalah koefisien yang didasarkan pada persentase biaya kontruksi berdasarkan ketinggian menara dari permukaan tanah sebagai parameter;

30 Tim Penataan, Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut TP3MB adalah Tim yang dibentuk dan ditetapkan melalui Keputusan Walikota Pagar Alam, yang bertugas melaksanakan kegiatan penataan, pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi dan memberikan laporan dan masukan *kepada Walikota dan instansi teknis terkait mengenai hasil monitoring* dan kajian lapangan terhadap menara telekomunikasi di Kota Pagar Alam.

Pasal 2

(1) Peraturan Walikota ini dimaksud sebagai acuan bagi SKPD/unit kerja dalam melakukan penataan, pengawasan dan pengendalian terhadap pembangunan dan pengoperasioan menara telekomunikasi di Kota Pagar Alam;

(2) Peraturan Walikota ini bertujuan untuk menjadikan tertib administrasi pengelolaan pelayanan terhadap penyelenggaraan dan pengendalian menara telekomunikasi di Kota Pagar Alam.

BAB II
TUJUAN DAN PRINSIP PENYELENGGARAAN MENARA

Pasal 3

Pengaturan penyelenggaraan menara bertujuan utuk:

a. Mewujudkan menara yang fungsional dan bermanfaat sesuai dengan fungsinya;
b. Mewujudkan menara yang menjamin kekuatan bangunan sesuai dengan asas keselamatan, keamanan, kesehatan, keindahan, dan keserasian dengan lingkungan serta kejelasan informasi dan identitas;
c. Mewujudkan ketertiban dalam penyelenggaraan menara;

d. Mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan menara.

Pasal 4

Penyelenggaraan menara didasarkan pada prinsip sebagai berikut:

a. Pemanfaatan ruang dalam wilayah yang terbatas, harus memberikan kinerja cakupan layanan telekomunikasi yang baik dengan mengambil ruang untuk menara secara efisien dan resiko yang minimal;

b. Pemanfaatan ruang untuk infrastruktur dalam penyelengaraan telekomunikasi harus digunakan seoptimal mungkin dan efisien baik dalam pemilihan teknologi, penggunaan menara maupun desain jaringannya;

c. Pemanfaatan ruang untuk pembangunan menara menjadi salah satu penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) bukan pajak sesuai dengan nilai ekonomisnya;

d. Penyelengaraan Menara Telekomunikasi Seluler dapat berpartisipasi dan berperan serta dalam akselerasi kegiatan pembangunan di daerah melalui program *CSR*, dengan berpedoman pada peraturan perundang undangan;

BAB III
BENTUK, PENEMPATAN LOKASI, PELETAKAN DAN PERSEBARAN MENARA

Pasal 5

(1) Menara diklasifikasikan dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu menara tunggal (*monopole*) yaitu menara yang hanya terdiri satu rangka batang/tiang yang didirikan atau ditancapkan langsung pada tanah dan tidak dapat didirikan di atas bangunan, menara mandiri (*self supporting tower)* merupakan menara dengan struktur rangka baja yang berdiri sendiri dan kokoh, hingga mampu menampung perangkat telekomunikasi dengan optimal, menara ini dapat didirikan diatas bangunan dan di atas tanah, dan menara terenggang (*guyet tower)* yaitu merupakan menara dengan struktur rangka baja yang memiliki penampang lebih kecil dari menara mandiri dan berdiri dengan bantuan perkuatan kabel yang di angkurkan pada tanah dan di atas bangunan;

(2) Desain dan konstruksi dari tiga jenis menara sebagai mana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kondisi tanah (pondasi menara harus sesuai dengan tipe tanah) dengan peletakannya;

(3) Selain ketiga jenis menara sebagai mana dimaksud pada ayat (1), *dimungkinkan untuk digunakan jenis menara lain sesuai dengan* perkembangn teknologi, kebutuhan, dan pertimbangan lainnya.

Pasal 6

(1) Penempatan lokasi menara harus dipertimbangkan dan memperhatikan aspek-aspek teknis dalam penyelenggaraan telekomunikasi dan prinsip-prinsip penggunaan menara secara bersama dengan tetap memperhatikan kesinambungan pertumbuhan industri telekomunikasi;

(2) Ketentuan penempatan lokasi menara didasarkan kepada *cell plan (pemetaan), struktur tata ruang dan pola pemanfaatan ruang serta* harus memperhatikan potensi ruang kota yang tersedia, kepadatan pemakaian jasa telekomunikasi serta KKOP yang disesuaikan dengan kaidah penataan ruang kota, keamanan, ketertiban, keserasian lingkungan, estetika dan kebutuhan telekomunikasi pada umumnya;

(3) Penempatan lokasi menara sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan melibatkan peran serta masyarakat guna mengoptimalkan penataan ruang yang efektif dan efisien demi kepentingan umum.

Pasal 7

(1) Penyelenggaraan telekomunikasi dapat memanfaatkan infrastruktur lain untuk menempatkan antena dengan tetap memperhatikan estetika arsitektur dan keserasian dengan lingkungan sekitar;

(2) Pada atap bangunan gedung yang berupa plat beton (*roof top*), setelah melalui kajian teknis dinyatakan kuat dengan penguatan struktur diperkenankan untuk mendirikan menara (*roof top tower/pole*) dengan melampirkan hasil perhitungan/kajian teknis mengenai perkuatan struktur;

(3) Penempatan lokasi menara dipermukaan tanah (*green field tower/pole)* dengan melampirkan hasil perhitungan/kajian teknis mengenai perkuatan struktur. Penempatan lokasi menara dipermukaan tanah (*green field tower/pole*) pada lahan yang sudah dibangun setelah memiliki IMB Menara Telekomunikasi diperkenankan dengan ketentuan jarak dengan menara yang sudah ada (*existing*) sebagai berikut:
   a. Untuk pendirian menara telekomunikasi dengan ketinggian 72 meter, di wilayah datar minimal jarak antar menara 10 kilometer dan di wilayah bergelombang/berbukit/pegunungan minimal 5 kilometer dan dibangun diatas permukaan tanah dengan topografi 800 m dpl dengan elevasi 20%;
   b. Untuk pendirian menara telekomunikasi dengan ketinggian di atas 25 meter sampai dengan 50 meter sesuai dengan wilayah arahan *cell plan* menara telekomunikasi, di wilayah datar dengan jarak antar Menara minimal 1 kilometer dan di wilayah bergelombang/ berbukit/pegunungan minimal 0,5 kilometer;
   c. Untuk pendirian menara telekomunikasi dengan ketinggian maksimum 25 meter disesuaikan dengan kebutuhan layanan telekomunikasi baik 2G, 3G maupun 4G dan wilayah arahan *cell plan* menara telekomunikasi, diwilayah datar dengan jarak antar menara 0,5 kilometer dan di wilayah bergelombang/ berbukit/pegunungan minimal 0,3 kilometer;
   d. Untuk pendirian menara telekomunikasi kamuflase disesuaikan dengan kebutuhan layanan telekomunikasi baik 2G, 3G maupun 4G dengan jarak antar menara minimal 0,3 kilometer.

Pasal 8

(1) Untuk mereduksi tegakan manara yang tinggi, penyelenggara telekomunikasi dapat memanfaatkan bagian atas gedung bertingkat yang berupa plat beton dengan penambahan konstruksi bangunan berupa tiang (*pole*) dengan tingkat maksimal 20 (dua puluh) meter;

(2) Penggunaan secara bersama dikecualikan bagi penyelenggara telekomunikasi yang penempatan antena dimaksud pada ayat (1).

Pasal 9

(1) Menara yang dibangun harus sesuai dengan pola peletakan dan penyebaran dengan mempertimbangkan aspek penataan ruang daerah;

(2) Penyebaran menara yang terimplementasikan dalam notasi jarak antar menara yang digunakan para penyelenggara telekomunikasi harus mempertimbangkan kesinambungan menara telekomunikasi serta aspek- aspek teknis dari tiknologi yang digunakan oleh masing-masing penyelenggara telekomunikasi;

(3) Peletakan dan penyebaran menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi wilayah dan kawasan.

Pasal 10

Pembagian wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3), meliputi:

(1) Wilayah I yaitu wilayah dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dengan batasan ketinggian dan bentuk sebagai berikut:
   1. *Penempatan titik lokasi menara dipermukaan tanah, paling tinggi* 75 (tujuh puluh lima) meter;
   2. Penempatan titik lokasi menara di atas bangunan gedung, ketinggiannya paling tinggi 35 (tiga puluh lima) meter dihitung dari permukaan tanah.

(2) Wilayah II yaitu wilayah dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dengan batasan ketinggian dan bentuk sebagai berikut:
   1. Penempatan titik lokasi menara dipermukaan tanah, paling tinggi 75 (tujuh puluh lima) meter;
   2. Penempatan titik lokasi menara diatas bangunan gedung, *ketinggiannya paling tinggi* 45 *(empat puluh lima) meter dihitung* dari permukaan tanah.

Pasal 11

(1) Peletakan menara di dasarkan pada kawasan yang sesuai dengan rencana tata ruang;

(2) Pembagian kawasan sebagaimana di maksud dalam pasal 9 ayat (3), meliputi:
   a. Kawasan Terlarang adalah kawasan yang tidak di perbolehkan untuk di tempatkan menara kecuali yang berhubungan dengan navigasi penerbangan dan kepentingan pemerintah, terdiri dari:
      1. Kawasan Bandar Udara Atung Bungsu dan Kawasan Kemungkinan Kecelakaan Operasi Penerbangan sesuai yang tercantum dalam KKOP;
      2. Kawasan sempadan SUTT/SUTET;
      3. Kawasan lain yang tidak diperbolehkan berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku;
   b. Kawasan selektif adalah kawasan yang diperbolehkan untuk di tempatkan menara dengan bentuk harus disesuaikan dengan lingkungan sekitar (*kamuflase*), terdiri dari:
      1. Kawasan cakar budaya;
      2. Kawasan ruang terbuka hijau;

3. Kawasan peribadatan;
4. Kawasan lain sesuai dengan kepentingan.

Pasal 12

(1) Dalam hal kebutuhan antena telekomunikasi baru pada kawasan tertentu merupakan keharusan yang tidak dapat dihindari, demi menjaga estetika kota dan mengurangi beban pada menara yang telah ada (daerah padat pelanggan), maka penyelenggaraan telekomunikasi harus menggunakan perangkat *micro cell* dan/atau perangkat lunak radio link yang disubstitusikan atau diganti menggunakan serat optik;

(2) Pemasangan perangkat *micro cell type out door* pada bangunan gedung dan sarana perkotaan seperti pada Penerangan Jalan Umum (PJU), *Billboard,* Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) dan sebagainya harus memperoleh izin dari Walikota atau pejabat yang di tunjuk;

(3) Penempatan perangkat *micro cell* dan serat optic sebagai pengganti *radio link* pada sistem telekomunikasi wajib memperhatikan aspek estetika kota serta keserasian dengan lingkungan.

Pasal 13

(1) Penggunaan serat optik baik yang ditanam maupun melalui saluran udara, apabila memanfaatkan lahan milik Pemerintah Daerah, baik sebagian maupun seluruhnya harus memperoleh izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk;

(2) Lahan milik Pemerintah Daerah yang dapat dimanfaatkan untuk pemasangan serat optik antara lain ruang milik jalan (rumija) baik berupa bahu jalan maupun median jalan.

Pasal 14

(1) Konstruksi dan material menara harus memenuhi standar baik bahan maupun konstruksi sesuai standar yang berlaku;

(2) Menara wajib dilengkapi dengan sarana pendukung minimal, yang meliputi:
1. Pertanahan (*grounding*);
2. Penangkal petir;
3. Catu daya;
4. Lampu halangan penerbangan (*Aviation Obstruction Light*);
5. Merka halangan penerbangan (*Aviation Obstruction Marking);*
6. Pagar pengamanan;

(3) Menara wajib dilengkapi dengan identitas hukum yang jelas itu ;
1. Nama dan alamat pemilik menara;
2. Alamat lokasi menara;
3. Tinggi menara;
4. Tahun pembuatan/pemasangan menara;
5. Pembuat/ pelaksana/kontaraktor menara;
6. Beban maksimum menara;
7. Nomor telepon yang harus dihubungi dalam keadaan darurat;

8. Daftar nama pengguna;
9. Jenis antena;

(4) Setiap rencana pembangunan menara yang berdiri sendiri harus didahului dengan penyelidikan tanah yang memenuhi standar minimum;

(5) Menara yang berdiri pada permukaan tanah harus memenuhi kriteria *desain pondasi yaitu semua unsur dan stuktur pondasi direncanakan* kekuatannya berdasarkan teori kekuatan batas yang berlaku dan memenuhi prinsip perencanaan kapasitas (*capacity design*);

(6) Kontruksi bangunan menara yang terdiri di atas bangunan harus memenuhi syarat-syarat kemampuan beban dari menara dan beban-beban lainnya ;

(7) Menara yang terdiri di atas tanah atau air beserta bangunan penunjangnya harus dilindungi dengan pagar pengaman;

(8) Pada konstruksi menara harus dilindungi dengan penghalang panjat.

BAB IV
PENGGUNAAN MENARA BERSAMA

Pasal 15

(1) Penyelenggara atau penyedia menara telekomunikasi yang memiliki menara atau pengelola menara harus memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada penyelenggara telekomunikasi lain untuk menggunakan menara miliknya secara bersama-sama sesuai kemampuan teknis menara;

(2) Penyelengara atau penyedia menara telekomunikasi yang memiliki menara harus memperhatikan ketentuan hukum tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;

(3) Penyelenggara atau penyedia menara telekomunikasi yang memiliki menara wajib menggunakan sistem antrian dengan mendahulukan calon pengguna menara yang lebih dahulu menyampaikan permintaan penggunaan menara dengan tetap memperhatikan kelayakan dan kemampuan;

(4) Penggunaan menara antara penyelenggara telekomunikasi, antara penyedia menara dengan penyelenggara telekomunikasi harus dituangkan dalam perjanjian tertulis dan dilaporkan kepada walikota atau pejabat yang berwenang;

(5) Penyelengaraan menara bersama yang memanfaatkan barang daerah sebagai titik lokasi menara dapat dilakukan oleh pemerintah daerah atau badan usaha milik daerah (BUMD);

(6) Dalam melakukan usaha pembangunan dan pengelolaan menara bersama, pemerintah daerah dan badan usaha milik daerah (BUMD)

dapat bekerja sama dengan pihak ketiga termasuk operator dengan prinsip kerja sama saling menguntungkan.

BAB V
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal 16

Untuk memperoleh izin mendirikan bangunan (IMB) menara telekomunikasi, penyedia telekomunikasi mengajukan permohonan tertulis kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:

(1) Izin prinsip dari Walikota dengan melampirkan photo copy identitas penanggung jawab penyelenggara, Nomor Induk Wajib Pajak (NPWP) dan akte pendirian badan usaha serta izin penyelenggaraan telekomunikasi;

(2) Rekomendasi dari instansi yang melayani bidang komunikasi tentang kesesuaian dengan titik *cell plan* dan spesifikasinya (koordinat menara, bentuk, ketinggian dan keluasan menara);

(4) Dokumen perizinan lingkungan dari instansi yang yang menangani bidang lingkungan hidup;

(5) Rekomendasi dari camat setelah memperoleh persetujuan warga sekitar radius rebahan tinggi menara yang diketahui oleh lurah setempat;

(6) Bukti kepemilikan tanah/ atau perjanjian sewa-menyewa;

(7) Gambar teknis menara dan perhitungan konstruksi yang telah dibuat oleh pemohon/konsultan kontruksi menara dan mendapat rekomendasi dari SKPD /Tim/ instansi terkait;

(8) *Advis Planning* dari Badan Koordinasi Penataaan Ruang Daerah (BKPRD) Kota Pagar Alam;

Pasal 17

(1) Penyedia menara dapat memulai kegiatan pembangunan setelah memperoleh Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Menara Telekomunikasi;

(2) Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama bangunan menara tidak mengalami perubahan struktur dan fungsi;

BAB VI
REKOMENDASI OPERASIONAL MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal 18

(1) Setiap pengoperasian Menara Telekomunikasi wajib memiliki rekomendasi Operasional Menara Telekomunikasi ;

(2) Rekomendasi Operasional Menara Telekomunikasi dikeluarkan oleh Ketua Tim TP3MB atas nama Walikota dengan cara mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota melalui Tim TP3MB;

(3) Rekomendasi Operasional Menara Telekomunikasi berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk masa setiap 5 (lima) tahun setelah dilakukan penilaian dan evaluasi secara teknis oleh TP3MB;

(4) Permohonan Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk setiap menara dilampiri persyaratan sebagai berikut :
a. surat kuasa yang sah dari perusahaan apabila diurus oleh pihak lain;
b. bukti kepemilikan sewa tanah ;
c. surat kerelaan atau perjanjian penggunaan/pemanfaatan/sewa tanah atau lahan dari pemilik tanah dan masyarakat setempat;
d. IMB Menara Telekomunikasi;
e. surat pernyataan sanggup menjadi menara telekomunikasi bersama;
f. surat pernyataan sanggup mengganti kerugian kepada warga masyarakat apabila terjadi kerugian/kerusakan yang diakibatkan oleh keberadaan menara telekomunikasi yang dibangun dan dioperasikan;
g. surat kesanggupan membongkar Menara Telekomunikasi apabila sudah tidak dimanfaatkan kembali atau habis masa perizinannya atau keberadaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(5) Dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat permohonan Rekomendasi secara lengkap dan benar, Ketua Tim TP3MB atas nama Walikota menerbitkan Rekomendasi Operasional Menara Telekomunikasi;

(6) Rekomendasi Operasional Menara Telekomunikasi tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain.

BAB VII
JAMINAN KESELAMATAN

Pasal 19

(1) Pemilik menara wajib mensosialisasikan rencana pembangunan menara kepada seluruh warga sekitar dalam radius ketinggian menara;

(2) Warga sekitar radius ketinggian menara dapat menyatakan keberatan secara tertulis terhadap rencana pembanguan menara tersebut disertai alasan yang jelas kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk;

Pasal 20

Pemilik menara wajib menjamin keselamatan, keamanan, dan kenyamanan bagi warga sekitar menara serta menjaga kelestarian dan keserasian dengan lingkungan sekitar menara.

Pasal 21

Segala bentuk kompensasi dari gangguan atau kerugian yang ditimbulkan sebagai akibat dari keberadaan menara dalam radius ketinggian menara dimusyawarakan dan disepakati bersama warga yang berada di radius ketinggian menara.

Pasal 22

Bentuk dan/atau kompensasi yang diakibatkan dari kegagalan struktur menara mengacu pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

BAB VIII
RETRIBUSI
NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 23

(1) Dengan nama Retribusi IMB Menara Telekomunikasi dipungut retribusi sebagai pembayaran atas setiap pelayanan pemberian IMB Menara Telekomunikasi yang dilakukan Pemerintah Daerah;

(2) Obyek Retribusi IMB Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin mendirikan bangunan telekomunikasi;

(3) Subyek Retribusi IMB Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh IMB Menara Telekomunikasi dari Pemerintah Daerah;

(4) Wajib Retribusi IMB Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi IMB Menara Telekomunikasi

Pasal 24

(1) Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah;

(2) Obyek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum;

(3) Subyek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi;

(4) Wajib Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Pasal 25

(1) Retribusi IMB Menara Telekomunikasi digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu;

(2) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

Pasal 26

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan Retribusi IMB Menara Telekomunikasi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian IMB Menara *Telekomunikasi*;

(2) Biaya penyelenggaraan pemberian IMB Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi administrasi penerbitan dokumen izin, peninjauan desain/gambar, survei lokasi dan pemantauan pelaksanaan pembangunan dan penatausahaan.

Pasal 27

(1) Struktur dan besaran tarif retribusi IMB Menara Telekomunikasi ditetapkan dengan rumus sebagai berikut:

Tarif Retribusi IMB Menara: KW x KK x KBK

Keterangan:
KW = Komponen Wilayah
KK = Komponen Konstruksi
KBK = Komponen Biaya Ketinggian

(2) Nilai koefisien tarif retribusi IMB Menara Telekomunikasi adalah sebagai berikut:

a. Komponen Wilayah (KW)

No	Wilayah Kecamatan	Koefisien
1	Wilayah I (Pagar Alam Selatan, Pagar Alam Utara)	2,25
2	Wilayah II (Dempo Selatan, Dempo Tengah, Dempo Utara)	2,00

b. Komponen Konstruksi (KB)

No	Jenis Konstruksi menurut bentuk	Koefisien
1	Pipa/ Rangka Baja Tunggal (Micro Cell Pole/ MCP) dan Kamuflase	0,50

2	Rangka Baja Kaki Tiga/Segitiga/ *Triangle*	0,90
3	Rangka Baja Kaki Empat/Segiempat/ *Square*	1,00

c. Komponen Biaya Ketinggian (KBK)

Komponen biaya ketinggian ditetapkan sebesar 10% dari biaya pembangunan menara;

(3) Rincian perhitungan IMB menara terlampir dalam lampiran Peraturan Walikota ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 28

(1) Prinsip dan Sasaran penetapan retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dengan mempertimbangkan biaya pengawasan dan pengendalian telekomunikasi.

(2) Struktur dan besaran tarif retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sedang dalam proses penyusunan regulasi.

Pasal 29

(1) Retribusi IMB Menara Telekomunikasi dan Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;

(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, kwitansi dan kartu langganan;

(3) Retribusi IMB Menara Telekomunikasi di pungut 1 (satu) kali selama tidak ada perubahan/pemindahan lokasi dan kontruksi menara;

(4) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di pungut setiap tahun kepada wajib retribusi.

BAB IX
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 30

(1) Pemerintah Daerah wajib melakukan penataan, pengawasan, dan pengendalian pada:
   a. Tahapan perencanaan pembangunan menara telekomunikasi;
   b. *Tahapan sosialisasi rencana pembangunan menara telekomunikasi;*
   c. Tahapan Pembangunan prasarana dan pengadaan sarana menara telekomunikasi;
   d. Tahapan pengawasan dan pengujian prasarana dan sarana menara telekomunikasi;
   e. Tahapan pengendalian pembangunan menara telekomunikasi;

(2) Dalam rangka penataan, pengawasan, dan pengendalian menara telekomunikasi di Kota Pagar Alam Walikota membentuk TP3MB;

(3) Tugas TP3MB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara umum bertugas untuk melakukan kajian teknis terhadap desain, penataan, pembangunan atau memberikan masukan dan saran atas pemberian izin pembangunan dan izin operasional Menara Telekomunikasi dan asistensi terhadap Walikota dalam melakukan penataan, pengawasan dan pengendalian terhadap pembangunan dan pengoperasian Menara Telekomunikasi di Kota Pagar Alam, selanjutnya terkait struktur, personel, tugas dan tanggungjawabnya diatur dan ditetapkan tersendiri melalui Keputusan Walikota;

(4) Sekretariat TP3MB berada di SKPD yang membidangi komunikasi.

Pasal 31

Pengawasan dan pengendalian terhadap pembangunan, penyelenggaraan, serta pengoperasioan menara dilaksanakan dengan melibatkan peran serta masyarakat.

Pasal 32

Pengawasan dan pengendalian Pemerintah Daerah terhadap Penyelenggaraan menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dikenakan restribusi.

Pasal 33

Penyelenggaraan menara bersama telekomunikasi di daerah wajib melaporkan secara berkala setiap tahun tentang keberadaan menara bersama telekomunikasi kepada Walikota.

BAB X
SANKSI

Pasal 34

(1) Setiap penyedia menara, pemilik menara, dan pengguna menara tanpa dilengkapi izin mendirikan bangunan (IMB) dan izin operasional, dikenakan sanksi berupa:
1. *Peringatan tertulis;*
2. Penghentian sementara kegiatan;
3. Penghentian sementara pelayanan umum;
4. pencabutan perizinan;
5. pembatalan perizinan;
6. pemutusan aliran listrik dan penyegelan lokasi;

(2) Dalam hal setelah 2 (dua) bulan setelah peraturan ini ditetapkan, pemilik menara tidak mengurus izin mendirikan bangunan (IMB) menara telekomunikasi maka dikenakan sanksi berupa pemutusan aliran listrik dengan ketentuan:

a. Instansi yang berwenang menyampaikan pemberitahuan kepada pemilik menara dan diberi tenggang waktu 7 (tujuh) hari kalender kepada pemilik menara menutup dan menon-aktifkan kegiatan;
b. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender pemilik menara tidak menutup dan menon-aktifkan kegiatan maka pemutusan aliran listrik dan penyegelan lokasi akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah;

Pasal 35

(1) Sebelum pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 ayat (2), diberikan peringatan 3 (tiga) kali dengan jarak antar peringatan adalah 7 (tujuh) hari kalender;

(2) Apabilah setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah habis dan pemilik menara tidak mengindahkan, maka pemutusan aliran listrik dan penyegelan lokasi akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

(1) Menara telekomunikasi yang telah ada sebelum peraturan walikota ini ditetapkan dan izinnya masih berlaku tetapi tidak sesuai dengan peraturan Walikota ini, harus menyesuaikan dengan peraturan Walikota ini paling lama 2 (dua) tahun sejak peraturan Walikota ini ditetapkan;

(2) Menara telekomunikasi yang telah ada sebelum peraturan Walikota ini ditetapkan dan sesuai dengan peraturan Walikota ini tetapi tidak memiliki izin lengkap, harus mengurus perizinan paling lama 6 (enam) bulan sejak ditetapkanya peraturan Walikota ini;

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat peraturan walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Pagar Alam nomor 30 Tahun 2013 dan nomor 31 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi dan Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 30 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

Pasal 38

Peraturan walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal : 30 Januari 2018

WALIKOTA PAGAR ALAM,

dto

IDA FITRIATI BASJUNI

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal : 30 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

dto

SAFRUDIN

BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2018 NOMOR 5

Lampiran : PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM
TENTANG PENYELENGGARAAN DAN
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI
NOMOR: 05
TANGGAL: 30 Januari 2018

TARIF RETRIBUSI IMB MENARA TELEKOMUNIKASI UNTUK MENARA *CELLULER*

NO	WILAYAH/ KECAMATAN	TIPE KONSTRUKSI MENARA	KETINGGIAN MENARA	TARIF RETRIBUSI IMB			
				Koefisien Wilayah (KW)	Koefisien Kontruksi (KK)	Koefisien Biaya Ketinggian (KBK)	Tarif IMB: (KW x KK x KBK)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**WILAYAH I**	Pipa/ Rangka Baja Tunggal (*Micro Cell Pole/ MCP*) dan Kamuflase	< 10 meter	2,25	0,5	4.920.422,30	5.535.475,09
	Pagar Alam Selatan , Pagar Alam Utara		≥ 10 m sampai dengan < 20 m	2,25	0,5	6.707.321,40	7.545.736,58
			≥ 20 m sampai dengan < 30 m	2,25	0,5	10.898.023,30	12.260.276,21
			≥ 30 m sampai dengan < 40 m	2,25	0,5	14.818.157,30	16.670.426,96
			≥ 40 m sampai dengan < 50 m	2,25	0,5	20.262.613,85	22.795.440,58
			≥ 50 m sampai dengan < 60 m	2,25	0,5	25.707.070,40	28.920.454,20
		Rangka Baja Kaki Tiga/ Segitiga/ *Triangle*	< 10 meter	2,25	0,9	4.920.422,30	9.963.855,16
			≥ 10 m sampai dengan < 20 m	2,25	0,9	6.707.321,40	13.582.325,84
			≥ 20 m sampai dengan < 30 m	2,25	0,9	10.898.023,30	22.068.497,18
			≥ 30 m sampai dengan < 40 m	2,25	0,9	14.818.157,30	30.006.768,53
			≥ 40 m sampai dengan < 50 m	2,25	0,9	20.262.613,85	41.031.793,05
			≥ 50 m sampai dengan < 60 m	2,25	0,9	25.707.070,40	52.056.817,56
			≥ 60 m sampai dengan < 70 m	2,25	0,9	31.064.197,00	62.904.998,93
			≥ 70 m sampai dengan < 80 m	2,25	0,9	36.421.323,60	73.753.180,29
		Rangka Baja Kaki Empat/ *Square*	< 10 meter	2,25	1,0	4.920.422,30	11.070.950,18
			≥ 10 m sampai dengan < 20 m	2,25	1,0	6.707.321,40	15.091.473,15
			≥ 20 m sampai dengan < 30 m	2,25	1,0	10.898.023,30	24.520.552,43
			≥ 30 m sampai dengan < 40 m	2,25	1,0	14.818.157,30	33.340.853,93
			≥ 40 m sampai dengan < 50 m	2,25	1,0	20.262.613,85	45.590.881,16
			≥ 50 m sampai dengan < 60 m	2,25	1,0	25.707.070,40	57.840.908,40
			≥ 60 m sampai dengan < 70 m	2,25	1,0	31.064.197,00	69.894.443,25
			≥ 70 m sampai dengan < 80 m	2,25	1,0	36.421.323,60	81.947.978,10
2	**WILAYAH II**	Pipa/ Rangka Baja Tunggal (Micro Cell Pole/ MCP) dan *Kamuflase*	< 10 meter	2,0	0,5	4.920.422,30	4.920.422,30
	Dempo Selatan, Dempo Tengah, Dempo Utara		≥ 10 m sampai dengan < 20 m	2,0	0,5	6.707.321,40	6.707.321,40
			≥ 20 m sampai dengan < 30 m	2,0	0,5	10.898.023,30	10.898.023,30
			≥ 30 m sampai dengan < 40 m	2,0	0,5	14.818.157,30	14.818.157,30
			≥ 40 m sampai dengan < 50 m	2,0	0,5	20.262.613,85	20.262.613,85
			≥ 50 m sampai dengan < 60 m	2,0	0,5	25.707.070,40	25.707.070,40
		Rangka Baja Kaki Tiga/ Segitiga/ *Triangle*	< 10 meter	2,0	0,9	4.920.422,30	8.856.760,14
			≥ 10 m sampai dengan < 20 m	2,0	0,9	6.707.321,40	12.073.178,52
			≥ 20 m sampai dengan < 30 m	2,0	0,9	10.898.023,30	19.616.441,94
			≥ 30 m sampai dengan < 40 m	2,0	0,9	14.818.157,30	26.672.683,14
			≥ 40 m sampai dengan < 50 m	2,0	0,9	20.262.613,85	36.472.704,93
			≥ 50 m sampai dengan < 60 m	2,0	0,9	25.707.070,40	46.272.726,72
			≥ 60 m sampai dengan < 70 m	2,0	0,9	31.064.197,00	55.915.554,60
			≥ 70 m sampai dengan < 80 m	2,0	0,9	36.421.323,60	65.558.382,48

		Rangka Baja Kaki Empat/Segi Empat/ ***Square***	< 10 meter	2,0	1,0	4.920.422,30	9.840.844,60
			≥ 10 m sampai dengan < 20 m	2,0	1,0	6.707.321,40	13.414.642,80
			≥ 20 m sampai dengan < 30 m	2,0	1,0	10.898.023,30	21.796.046,60
			≥ 30 m sampai dengan < 40 m	2,0	1,0	14.818.157,30	29.636.314,60
			≥ 40 m sampai dengan < 50 m	2,0	1,0	20.262.613,85	40.525.227,70
			≥ 50 m sampai dengan < 60 m	2,0	1,0	25.707.070,40	51.414.140,80
			≥ 60 m sampai dengan < 70 m	2,0	1,0	31.064.197,00	62.128.394,00
			≥ 70 m sampai dengan < 80 m	2,0	1,0	36.421.323,60	72.842.647,20

Ditetapkan di Pagar Alam
Pada Tanggal: 30 Januari 2018

WALIKOTA PAGAR ALAM,

dto

IDA FITRIATI BASJUNI